

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SRAGEN

NOMOR : 50 TAHUN 2012

TANGGAL : 17-10-2012

Nomor : Sragen,

Lampiran :

Perihal : Permohonan Izin Usaha Peternakan/  
Izin Perluasan Peternakan

Kepada Yth.  
Bupati Sragen  
Up. Kepala Badan Perizinan Terpadu  
Penanaman Modal Kab. Sragen  
Di **SRAGEN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
Nama Perusahaan : .....  
Alamat Kantor Perusahaan : .....  
Nomor Pokok Wajib Pajak : .....

Bersama ini kami mengajukan permohonan Izin Usaha Peternakan/ Izin Perluasan dengan lokasi di :

Jalan : .....  
Dukuh/Kampung : ..... RT/RW.....

Desa : .....  
Kecamatan : .....

Sebagai bahan pertimbangan berikut ini kami lampirkan :

1. Izin persetujuan Prinsip/ Izin Lokasi
2. Izin Gangguan (HO)
3. Dokumen Pengelola Lingkungan (UKL/UPL.DPLH, DPPL)
4. Salinan KTP dan/ atau akte pendirian (bagi yang berbadan hukum)
5. Rencana kegiatan usaha

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenarnya.

Hormat Kami,

.....  
(Pemohon)

LAMPIRAN PERMOHONAN  
IZIN USAHA PETERNAKAN

I. RENCANA KEGIATAN

1.

Kegiatan dan Jenis Ternak

2.

Jumlah Ternak

NO	Jenis Ternak	Jumlah Ternak		
		Dewasa (ekor)	Campuran (ekor)	Strain
1				
2				
3				
4				

3.

-

Produksi

Sendiri

a. Macam Produksi :

b. Jumlah Produksi per th. :

c. Kapasitas Produksi

Maksimal dicapai Tahun :

-

Kemitraan Budidaya

a. Macam Produksi :

b. Produksi :

c. Kemitraan usaha dimulai

mulai tahun :

4.

-

Lokasi Kegiatan

Sendiri

a. Duku/Kampung :

b. Desa/ Kelurahan :

c. Kecamatan :

d. Kabupaten :

-

Kemitraan Budidaya

a. Duku/Kampung :

b. Desa/ Kelurahan :

c. Kecamatan :

d. Kabupaten :

5.

a.

Pemotongan

Pemotongan Hewan/ Unggas :

(ada/tidak ada\*)

b.

Kapasitas Pemotongan per th :

ekor

6.

Lay out penggunaan lahan

Luas Lahan :m<sup>2</sup>

(dalam lampiran)

7.

Investasi

a.

Modal Sendiri :

Rp.

b.

Modal Pinjaman :

Rp.

II. IZIN YANG SUDAH DIMILIKI

(Lampiran jika ada)

NO	URAIAN	NOMOR	TANGGAL
1	Izin Lokasi		
2	Izin Gangguan (HO)		
3	Dokumen Lingkungan (Amdal, UKL-UPL, DPLH dll)		
4	Izin Pemasangan Instalansi dan Peralatan (jika ada)		
5	Izin Tenaga Kerja Asing (jika ada)		
6	Izin Pemasukan Ternak (jika ada)		

III. RENCANA TENAGA KERJA

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Indonesia	Orang
	- Teknis	Orang
	- Non Teknis	Orang
	Jumlah	
2	Asing	Orang
	- Banyaknya	
	- Keahlian	

IV. RENCANA PEMASARAN

NO	URAIAN	VOLUME	KETERANGAN

V. RENCANA PENGGUNAAN BAHAN, MESIN PERALATAN DAN BANGUNAN

1. Bibit Ternak

NO	JENIS	ASAL	JUMLAH	WAKTU PEMASUKAN

2. Kebutuhan

NO	JENIS BAHAN PAKAN	JUMLAH	CARA PENGADAAN

3. Obat-obatan

NO	JENIS OBAT	JUMLAH	KETERANGAN

4. Mesin dan Peralatan

NO	JENIS BAHAN PAKAN	JUMLAH	KAPASITAS

5. Bangunan

NO	JENIS BAHAN PAKAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Kandang	M <sup>2</sup>	
2.	Perumaahan	M <sup>2</sup>	
3.	Gudang	M <sup>2</sup>	
4.	Lain-lain	M <sup>2</sup>	

Pimpinan/ Penanggung Jawab


.....

LAMPIRAN PERMOHONAN  
IZIN PERLUASAN

NO	URAIAN	SEMULA	MENJADI
1	Kegiatan dan Jenis Ternak		
2	Jumlah Ternak <ul style="list-style-type: none"><li>a. Dewasa</li><li>b. Campuran</li><li>c. Strain</li></ul>		
3	Produksi <ul style="list-style-type: none"><li>- Sendiri<ul style="list-style-type: none"><li>a. Macam Produksi</li><li>b. Jumlah Produksi per th</li><li>c. Kapasitas Produksi maksimal dicapai pada</li></ul></li><li>- Kemitraan<ul style="list-style-type: none"><li>a. Macam Produksi</li><li>b. Produksi / Tahun</li><li>c. Kemitraan usaha mulai</li></ul></li></ul>		
4	Lokasi Kegiatan <ul style="list-style-type: none"><li>- Sendiri<ul style="list-style-type: none"><li>a. Dukuh/Kampung</li><li>b. Desa/ Kelurahan</li><li>c. Kecamatan</li><li>d. Kabupaten</li></ul></li><li>- Kemitraan Budidaya<ul style="list-style-type: none"><li>a. Dukuh/Kampung</li><li>b. Desa/ Kelurahan</li><li>c. Kecamatan</li><li>d. Kabupaten</li></ul></li></ul>		
5	Pemotongan <ul style="list-style-type: none"><li>a. Pemotongan hewan/ unggas (ada/tidak ada*)</li><li>b. Kapasitas Pemotongan per th/ ekor</li></ul>		
6	Luas Lahan Lay out penggunaan lahan		
7	Investasi <ul style="list-style-type: none"><li>a. Modal Sendiri</li><li>b. Modal Pinjaman</li></ul>		

Pimpinan/ Penanggung Jawab

.....



BUPATI SRAGEN,

ttd

AGUS FATCHUR RAHMAN

LAMPIRAN II. PERATURAN BUPATI

NOMOR : 50 TAHUN 2012

TANGGAL : 17-10-2012

---

STANDARD OPERASIONAL (SOP)  
USAHA PETERNAKAN AYAM PEDAGING

**1. LOKASI**

Lokasi usaha peternakan ayam pedaging harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- (1) Tidak bertentangan dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah (RDTRD) yang bersangkutan.
- (2) Ketinggian lokasi terhadap wilayah sekitarnya harus memperhatikan lingkungan dan tipografi sehingga kotoran dan limbah yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan.

**2. LAHAN**

Status lahanpeternakan ayam pedaging hendaknya jelas sesuai peruntukannya menurut peraturan perundang-undanganyang berlaku.

**3. PENYEDIAAN AIR DAN ALAT PENERANGAN**

- (1) Air yang digunakan harus memenuhi standard kualitas baku mutu air yang dapat diminum oleh manusia dan ternak serta tersedia sepanjang tahun.
- (2) Setiap peternakan ayam pedaging hendaknya menyediakan alat penerangan (misalnya listrik) yang cukup setiap saat sesuai kebutuhan dan peruntukannya.

**4. BANGUNAN**

Usaha peternakan ayam pedaging hendaknya memiliki bangunan sesuai dengan kegiatannya, yaitu :

(1) Jenis Bangunan

- a. Kandang anak ayam serta kandang pembesarannya;
- b. Gudang penyimpanan rangsum pakan, gudang peralatan dan tempat penyimpanan obat – obatan;
- c. Kandang isolasi ternak sakit;
- d. Bak dan saluran pembuangan limbah;
- e. Bangunan kantor untuk urusan administrasi;

(2) Konstruksi Bangunan

- a. Dapat memenuhi daya tampung untuk menjamin masuknay udara segaar dengan leluasa kedalam kandang dan keluarnya udara kotor/berdebu secara bebas dari kandang serta dapat dicapai sehu optimal 26,5 °C ( Dua Puluh Enam Koma Lima Derajat Celcius ) dengan kelembaban maksimum 90% ( Sembilan

- b. Memiliki saluran pembuangan limbah;
- c. Terbuat dari bahan yang ekonomis, namun dapat menjamin kemudahan pemeliharaan, pembersihan dan desinfeksi kandang. Konstruksi bangunan gudang penyimpanan pakan harus dibuat agar pakan tetap sehat, tidak rusak dan higienis;
- d. Bahan dan konstruksi kandang menjamin ternak terhindar dari kecelakaan dan kerusakan fisik.

### (3) Tata Letak Bangunan

Penerapan letak bangunan kandang dan bangunan lainnya di dalam lokasi usaha peternakan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Ruang kantor dan tempat tinggal karyawan / pengelola usaha peternakan harus terpisah dari daerah perkandangan dan dibatasi dengan pagar kandang;
- b. Jarak antara tiap-tiap kandang minimal 1 kali lebar kandang dihitung dari tepi atas kandang;
- c. Jarak terdekat antara kandang dengan bangunan lain bukan kandang minimal 25 meter;
- d. Bangunan-bangunan kandang, kandang isolasi dan bangunan lainnya supaya aliran air, saluran pembuangan limbah, udara dan pengantar lain harus ditata tidak menimbulkan pencemaran penyakit.
- e. Pertimbangan lain secara teknik masih untuk kegiatan budidaya.

## 5. PERALATAN

Usaha peternakan ayam pedaging harus memiliki sejumlah peralatan pemeliharaan sesuai dengan kapasitas/ jumlah ayam yang dipelihara, sebagai berikut :

- a. Induk Buatan (brooder)
- b. Tempat Makan (feeder) untuk berbagi umur.
- c. Tempat minum (waterer) untuk berbagi umur.
- d. Alat penghapus hama
- e. Alat pembersih kandang.
- f. Alat penerangan.
- g. Peralatan kesehatan hewan.
- h. Timbangan pakan.
- i. Alat pencampur bahan baku pakan (mixer)

Peralatan dalam kandang isolasi tidak boleh digunakan dalam kandang lain sebelum desucihamakan.

## 6. PAKAN

- (1) Pakan yang digunakan harus cukup dan sehat serta berkualitas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam SNI serta berasal dari pabrik pakan atau membuat sendiri.
- (2) Sediaan biologi, sediaan farmasetik, sediaan premix dan sediaan obat alami dapat digunakan pada usaha budidaya ayam pedaging dan telah mendapat nomor pendaftaran.

## **7. OBAT HEWAN**

- (1) Obat – obatan, bahan kimia, hormon dan bahan biologik untuk ternak ayam pedaging yang dapat dipergunakan adalah yang sudah terdaftar.
- (2) Penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **8. TENAGA KERJA**

- (1) Tenaga kerja yang dipergunakan hendaknya berbadan sehat.
- (2) Mendapatkan pelatihan teknik produksi, kesehatan hewan dan lain-lainya.
- (3) Setiap usaha peternakan ayam pedaging hendaknya menjalankan ketentuan-ketentuan perundang-undangan di bidang ketenaga-kerjaan.



## **STANDAR OPERASIONAL**

### **BUDIDAYA TERNAK ITIK PEDAGING**

#### **1. Lokasi**

Usaha peternakan itik harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- (1) Tidak bertentangan dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah (RDTRD) daerah yang bersangkutan.
- (2) Letak dan ketinggian lokasi terhadap wilayah sekitarnya harus yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan.
- (3) Tidak terletak dipusat kota

Lokasi usaha peternakan itik seyogyanya berjarak sekurang-kurangnya 250 meter dari pemukiman penduduk.

#### **2. Lahan**

Status lahan peternakan itik untuk skala komersial hendaknya jelas status kepemilikannya, sesuai dengan peraturannya menurut peraturan perundang-undangan.

Lahan untuk usaha keluarga (family poultry) jauh dari pemukiman untuk menghindari penyebaran penyakit dan pencemaran lingkungan.

#### **3. Penyediaan Air**

Air yang dipergunakan untuk minum itik harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai dengan peruntukannya.

#### **4. Sarana Bangunan**

Usaha peternakan itik pedaging hendaknya memiliki bangunan yang disesuaikan dengan kebutuhannya, sebagai berikut:

##### **(1) Jenis Bangunan**

- i. Kandang anak itik dan kandang itik pembesaran.
- ii. Gudang penyimpanan pakan itik, gudang peralatan, gudang tempat penyimpanan obat.
- iii. Kandang isolasi itik sakit.
- iv. Tempat pemusnahan/pembakaran itik yang mati.
- v. Bak dan saluran pembuangan limbah.
- vi. Bangunan kantor untuk urusan administrasi..

##### **(2) Konstruksi Bangunan**

- i. Bangunan dan alas kandang tersebut dari bahan yang ekonomis, kuat namun dapat menjamin kemudahan pemeliharaan, pembersihan dan desinfeksi kandang.
- ii. Konstruksi bangunan gudang pakan sebaiknya dibuat agar pakan tetap bersih, sehat dan tidak rusak.
- iii. Bahan dan konstruksi kandang hendaknya dapat menjamin agar ternak itik terhindar dari kecelakaan dan kerusakan fisik.
- iv. Suhu optimal kandang 260 – 300 °C dengan kelembaban maksimum 90%.
- v. Memiliki saluran pembuangan limbah.
- vi. Memiliki ventilasi untuk masuk dan keluarnya udara.

### (3) Tata Letak Bangunan

Penataan letak bangunan kandang dan bangunan lainnya di dalam lokasi usaha peternakan itik pedaging hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- i. Ruang kantor dan tempat tinggal karyawan/pengelola usaha peternakan hendaknya terpisah dari daerah perkandangan dan dibatasi dengan pagar rapat.
- ii. Kandang anak itik, kandang pembesaran hendaknya terpisah satu sama lain.
- iii. Jarak antara kandang minimal 1 kali lebar kandang dihitung dari jarak tepi.
- iv. Jarak terdekat antara kandang dengan bangunan kandang lain minimal 25 meter.
- v. Bangunan-bangunan kandang, kandang isolasi dan bangunan lainnya ditata agar aliran air, saluran pembuangan limbah, udara dan pengantar lain tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.
- vi. Letak lebar kandang mambujur dan timur ke barat untuk mendapatkan sinar matahari.
- vii. Pertimbangan lain yang secara teknis masih layak untuk kegiatan budidaya.

### 5. Alat Penerangan

Setiap usaha peternakan itik pedaging hendaknya menyediakan alat penerang yang diperlukan setiap saat sesuai kebutuhan dan perunutkannya.

### 6. Alat Dan Mesin Peternakan

Usaha peternakan itik pedaging hendaknya memiliki sejumlah peralatan pemeliharaan sesuai dengan kapasitas/jumlah itik yang dipelihara, mudah dipergunakan dan dibersihkan serta tidak mudah berkarat seperti :

- i. Induk Buatan (brooder)
- ii. Tempat Makan (feeder) untuk berbagi umur.
- iii. Tempat minum (waterer) untuk berbagi umur.
- iv. Alat penghapus hama
- v. Alat penerangan.
- vi. Peralatan kesehatan hewan.
- vii. Timbangan pakan.
- viii. Alat pencampur bahan baku pakan (mixer)

### 7. Bibit Itik

- (1) Bibit itik pedaging yang dipelihara yaitu DOD/Day Old Duck (anak itik) jantan.
- (2) Bibit itik pedaging yang dipelihara harus bebas dari penyakit unggas seperti flu burung, berak putih, diare dan penyakit unggas lainnya yang ditentukan oleh instansi yang berwewenang dibidang penyakit hewan.

### 8. Pakan

- (1) Pakan yang digunakan harus cukup dan memenuhi persyaratan sehat dan higienis serta berkualitas sesuai dengan kebutuhannya.
- (2) Sediaan biologik, premix, pharmacetx dan sediaan obat alami dapat digunakan sebagai perlengkap pakan atau imbalan pakan usaha budidaya it

memperoleh Nomor Pendaftaran Obat Hewan, Serta Pakan yang digunakan harus sesuai dengan peraturan yang perundang-undangan.

## **9. Obat Hewan**

- (1) Obat hewan yang dipergunakan untuk keperluan vaksinasi, pengobatan, dan keperluan lainnya sesuai dengan peruntukannya, yaitu obat hewan yang sudah terdaftar dan memiliki Nomor Pendaftaran.
- (2) Penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibidang obat hewan.

## **STANDAR OPERASIONAL**

### **BUDIDAYA TERNAK ITIK PETELUR**

#### **1. LOKASI**

Lokasi usaha peternakan itik harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- i. Tidak bertentangan dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah (RDTRD) daerah yang bersangkutan.
- ii. Letak dan ketinggian lokasi terhadap sekitarnya memperhatikan lingkungan dan topografi, sehingga kotoran dan limbah yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan.
- iii. Tidak terletak dipusat kota

Lokasi usaha peternakan itik seyogyanya berjarak sekurang-kurangnya 250 meter dari pemukiman penduduk.

#### **2. LAHAN**

Status lahan peternakan itik untuk skala komersial hendaknya jelas status kepemilikannya, sesuai dengan peraturannya menurut peraturan perundang-undangan.

Lahan untuk usaha keluarga (family poultry) jauh dari pemukiman untuk menghindari penyebaran penyakit dan pencemaran lingkungan.

#### **3. PENYEDIAAN AIR**

Air yang dipergunakan untuk minum itik harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai dengan peruntukannya.

#### **4. BANGUNAN**

Usaha peternakan itik petelur hendaknya memiliki bangunan yang disesuaikan dengan kebutuhannya, sebagai berikut:

##### **A. Jenis Bangunan**

- i. Kandang anak itik
- ii. Kandang itik pembesaran
- iii. Kandang itik petelur
- iv. Kandang isolasi itik sakit.
- v. Gudang penyimpanan pakan itik, gudang peralatan, tempat penyimpanan obat.
- vi. Tempat pemusnahan/pembakaran itik yang mati.
- vii. Bak dan saluran pembuangan limbah.
- viii. Bangunan kantor untuk urusan administrasi

##### **B. Konstruksi Bangunan**

- i. Bangunan dan alas kandang tersebut dari bahan yang ekonomis, kuat namun dapat menjamin kemudahan pemeliharaan, pembersihan dan desinfeksi kandang.
- ii. Konstruksi bangunan gudang pakan sebaiknya dibuat agar pakan tetap bersih, sehat dan tidak rusak.
- iii. Bahan dan konstruksi kandang hendaknya dapat menjamin agar ternak itik terhindar dari kecelakaan dan kerusakan fisik.
- iv. Suhu optimal kandang 260 – 300 °C dengan kelembaban

- v. Memiliki saluran pembuangan limbah.
- vi. Memiliki ventilasi untuk masuk dan keluarnya udara

### C. Tata Letak Bangunan

Penataan letak bangunan kandang dan bangunan lainnya di dalam lokasi usaha peternakan itik petelur hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- i. Ruang kantor dan tempat tinggal karyawan/pengelola usaha peternakan hendaknya terpisah dari daerah perkandangan dan dibatasi dengan pagar rapat.
- ii. Kandang anak itik, kandang pembesaran hendaknya terpisah satu sama lain.
- iii. Jarak antara kandang minimal 1 kali lebar kandang dihitung dari jarak tepi.
- iv. Jarak terdekat antara kandang dengan bangunan kandang lain minimal 25 meter.
- v. Bangunan-bangunan kandang, kandang isolasi dan bangunan lainnya ditata agar aliran air, saluran pembuangan limbah, udara dan pengantar lain tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.
- vi. Letak lebar kandang mambujur dan timur ke barat untuk mendapatkan sinar matahari.
- vii. Pertimbangan lain yang secara teknis masih layak untuk kegiatan budidaya.

## 5. ALAT PENERANG

Setiap usaha peternakan itik petelur hendaknya menyediakan alat penerang yang diperlukan setiap saat sesuai kebutuhan dan peruntukannya.

## 6. ALAT DAN MESIN PETERNAKAN

- i. Induk Buatan (brooder)
- ii. Tempat Makan (feeder) untuk berbagi umur.
- iii. Tempat minum (waterer) untuk berbagi umur.
- iv. Alat penghapus hama
- v. Alat penerangan.
- vi. Timbangan
- vii. Alat pencampur bahan baku pakan (mixer)

## 7. PAKAN

- a. Pakan yang digunakan harus cukup dan memenuhi persyaratan sehat dan higienis serta berkualitas sesuai dengan kebutuhannya.
- b. Sediaan biologik, premix, farmasetik dan sediaan obat alami dapat digunakan sebagai pelengkap pakan atau imbalan pakan usaha budidaya itik petelur dan harus telah memperoleh Nomor Pendaftaran Obat Hewan, Serta Pakan yang digunakan harus sesuai dengan peraturan yang perundang-undangan.

## 8. OBAT HEWAN

- a. Obat hewan yang dipergunakan untuk keperluan vaksinasi, pengobatan, dan keperluan lainnya sesuai dengan peruntukannya, yaitu obat hewan yang sudah terdaftar dan memiliki Nomor Pendaftaran.
- b. Penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang obat hewan.

## 9. TENAGA KERJA

Tenaga kerja yang terlibat dalam usaha budidaya itik petelur hendaknya memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Berbadan sehat
2. Telah mengikuti pelatihan teknis produksi dan pelatihan kesehatan hewan.
3. Menggunakan pakaian kerja antara lain baju kerja khusus, masker, sarung tangan dan sepatu boot.

**STANDARD OPERASIONAL**  
**BUDIDAYA TERNAK KAMBING / DOMBA**

**A. LOKASI**

Lokasi usaha pembibitan kambing dan domba harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Tidak bertetangan dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah (RDTRD) setempat.
2. Memperhatikan lingkungan dan topografi sehingga kotoran dan limbah yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan.
3. Khusus pembibitan domba tidak berdekatan dengan sapi Bali.

**B. LAHAN**

Lahan untuk usaha pembibitan kambing dan domba harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Bebas dari jasad renik patogen yang membahayakan ternak dan manusia.
2. Sesuai dengan peruntukannya menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.

**C. SUMBER AIR**

Usaha pembibitan kambing dan domba hendaknya memiliki sumber air yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Air yang digunakan tersedia sepanjang tahun dalam jumlah yang mencukupi.
2. Sumber air mudah dicapai atau mudah disediakan.
3. Penggunaan sumber air tanah tidak mengganggu ketersediaan air bagi masyarakat.

**D. BANGUNAN DAN PERALATAN**

Untuk pembibitan kambing dan domba sistem semi intensif dan intensif diperlukan bangunan, peralatan, persyaratan teknis dan letak kandang yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Bangunan :

- Kandang pejantan;
- Kandang induk;
- Kandang pembesaran;
- Kandang isolasi ternak yang sakit;
- Gudang pakan dan peralatan;
- Unit penampungan dan pengolahan limbah.

b. Peralatan :

- Tempat makan dan tempat minum;
- Alat pemotong dan pengangkut rumput;
- Alat pembersih kandang dan pembuatan kompos;
- Peralatan kesehatan hewan.

c. Persyaratan teknis kandang :

- Konstruksi harus kuat;
- Terbuat dari bahan yang ekonomis dan mudah diperoleh;
- Sirkulasi udar dan sinar yang cukup;
- Saluran pembuangan limbah baik, serta mudah dibersihkan;
- Lantai rata, tidak licin, tidak kasar, mudah kering dan tahan injak;
- Luas kandang memenuhi persyaratan daya tampung;
- Kandang isolasi dibuat terpisah.

d. Letak kandang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- Mudah diakses terhadap transportasi;
- Tempat kering dan tidak tergenang saat hujan;

- Dekat sumber air;
- Cukup sinar matahari, kandang tunggal menghadap timur, kandang ganda membujur utara selatan;
- Tidak mengganggu lingkungan hidup;
- Memperhatikan kebersihan kandang dan lingkungan;
- Jarak antara bangunan kandang dengan bukan kandang minimal 25 m;
- Pertimbangan lain yang secara teknis masih layak untuk kegiatan budidaya.

#### E. PAKAN

1. Setiap usaha pembibitan kambing dan domba harus menyediakan pakan yang cukup bagi ternaknya, baik yang berasal dari pakan hijauan, maupun pakan konsentrat.
2. Pakan hijauan dapat berasal dari rumput, kacang – kacangan, sisa hasil pertanian dan dedaunan yang mempunyai kadar serat yang relatif tinggi dan kadar energi rendah. Kualitas pakan hijauan tergantung umur pemotongan, palatabilitas dan ada tidaknya *zat toksik* (beracun) dan anti nutrisi.
3. Pakan konsentrat yaitu pakan dengan kadar serat rendah dan kadar energi tinggi, tidak terkontaminasi mikroba, penyakit, stimulan pertumbuhan, hormon, bahan kimia, obat – obatan, *mycotoxin* melebihi tingkat yang dapat diterima oleh negara pengimpor.
4. Air minum disediakan tidak terbatas (*ad libitum*).

#### F. OBAT HEWAN

1. Obat hewan yang dipergunakan seperti *bahan kimia* dan *bahan bioplogik* harus memiliki nomor pendaftaran. Untuk sediaan obat alami tidak dipersyaratkan memiliki nomor pendaftaran.
2. Penggunaan obat keras harus dibawah pengawasan dokter hewan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku di bidang obat hewan.

#### G. TENAGA KERJA

Tenaga yang dipekerjakan pada pembibitan ternak kambing dan domba harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Sehat jasmani dan rohani;
2. Tidak memiliki lika terbuka;
3. Jumlah tenaga kerja sesuai kebutuhan, yaitu setiap 1 (satu) orang / hari kerja, untuk 5 (lima) satuan ternak (ST).
4. Telah mendapat pelatihan teknis pembibitan kambing dan domba, kesehatan hewan dan keselamatan kerja.



## **STANDAR OPERASIONAL (SOP)**

### **USAHA PETERNAKAN SAPI PERAH**

#### **A. LOKASI**

Lokasi usaha pembibitan sapi perah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Tidak bertetangan dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah (RDTRD) setempat.
2. Memperhatikan lingkungan dan topografi sehingga kotoran dan limbah yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan.

#### **B. LAHAN**

Lahan untuk usaha sapi perah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Bebas dari jasad renik patogen yang membahayakan ternak dan manusia.
2. Sesuai dengan peruntukannya menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.

#### **C. SUMBER AIR**

Usaha pembibitan sapi perah hendaknya memiliki sumber air yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Sumber air tersedia tidak jauh dari kandang / kelompok peternakan atau dapat mengalir dengan mudah mencapai kandang dalam jumlah yang cukup;
2. Air minum yang memenuhi baku mutu air yang sehat tersedia sepanjang tahun dalam jumlah sesuai kebutuhan;
3. Penggunaan air untuk keperluan kebersihan kandang dan p-eralatan tidak mengganggu ketersediaan air bagi masyarakat sekitar;
4. Usaha pembibitan sapi perah agar menyediakan alat penerang sesuai kebutuhan.

#### **D. BANGUNAN DAN ALAT PENERANG**

1. Untuk pembibitan sapi perah diperlukan bangunan, peralatan, persyaratan teknis dan letak kandang yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

##### **a. Bangunan kandang :**

- Kandang sapi laktasi;
- Kandang kering kandang;
- Kandang beranak;
- Kandang pedet;
- Kandang dara;
- Kandang pejantan;
- kandang kawin;
- kandang isolasi.

##### **b. Bangunan lain :**

- Gudang pakan dan peralatan;
- Unit pemerahan;
- Unit kamar susu;
- Unit pengolah susu;
- Unit penampungan dan pengolahan limbah;
- Unit sanitasi, sterilisasi, penanganan kesehatan;
- Unit perkawinan ternak;
- Instalansi air bersih;
- Bangunan kantor dan tempat karyawan.

##### **c. Peralatan :**

- Tempat pakan dan tempat minum;
- Alat pemotong dan pengangkut rumput;
- Alat alat pembersih kandang dan pembuatan kompos;
- Peralatan kesehatan hewan;
- Peralatan pemerahan dan pengolahan susu;

- Peralatan sanitasi kebersihan;
  - Peralatan pengolahan limbah.
- d. Persyaratan teknis kandang :
- Konstruksi harus kuat;
  - Terbuat dari bahan yang ekonomis dan mudah diperoleh;
  - Sirkulasi udara dan sinar yang cukup;
  - Drainase dan saluran pembuangan limbah baik, serta mudah dibersihkan;
  - Lantai dengan kemiringan 5% tidak licin, tidak kasar, mudah kering dan tahan injak;
  - Luas kandang memenuhi persyaratan daya tampung;
  - Kandang isolasi dibuat terpisah.
- e. Letak kandang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- Mudah diakses terhadap transportasi;
  - Tempat kering dan tidak tergenang saat hujan;
  - Dekat sumber air, atau mudah dicapai aliran air;
  - Tata letak dengan bangunan lain sedemikian rupa yang memudahkan kegiatan, pengaturan drainase dan pembuangan limbah sehingga tidak terjadi pencemaran;
  - Kandang isolasi terpisah dari kandang / bangunan lain.
  - Cukup sinar matahari, kandang tunggal menghadap timur, kandang ganda membujur utara selatan;
  - Tidak mengganggu lingkungan hidup;
  - Memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi;
  - Jarak antara bangunan kandang dengan bukan kandang minimal 25 m dan dipisah oleh pagar rapat setinggi 2 m.

## E. PAKAN

1. Setiap usaha pembibitan sapi perah harus menyediakan pakan yang cukup bagi ternaknya, baik yang berasal dari pakan hijauan, maupun pakan konsentrat.
2. Pakan hijauan dapat berasal dari rumput, leguminosa, sisa hasil pertanian dan dedaunan yang mempunyai kadar serat yang relatif tinggi dan kadar energi rendah. Kualitas pakan hijauan tergantung umur pemotongan, palatabilitas dan ada tidaknya *zat toksik* (beracun) dan anti nutrisi.
3. Pakan konsentrat diberikan sesuai standar kebutuhan untuk pedet, sapi dara, sapi bunting, sapi laktasi sapi kering kandang. Pakan dapat berupa ransum komersil atau mencampur sendiri.
4. Pemberian imbuhan pakan (*feed additive*) dan perlengkapan pakan (*feed supplement*) harus memenuhi persyaratan perundang – undangan yang berlaku.

## F. OBAT HEWAN

1. Obat hewan yang dipergunakan meliputi sediaan *biologik*, *farmasetik*, *premik* dan obat alami.
2. Obat hewan yang dipergunakan seperti *bahan kimia* dan *bahan biologik* harus memiliki nomor pendaftaran. Untuk sediaan obat alami tidak dipersyaratkan memiliki nomor pendaftaran.
3. Penggunaan *deskinfektan* dalam bentuk *foot – deeping* untuk pencegah masuknya penyakit dari luar.
4. Vaksinasi dan atau obat cacing diberikan secara berkala sesuai kebutuhan.

## G. TENAGA KERJA

Tenaga yang dipekerjakann pada pembibitan ternak sapi perah harus memenuhi persyaratan sebagi berikut :

1. Sehat jasmani dan rohani;
2. Tidak memiliki luka terbuka;
3. Jumlah tenaga kerja sesuai kebutuhan;
4. Telah mendapat pelatihan teknis pembibitan sapi perah, kesehatan hewan dan keselamatan kerja;
5. Perusahaan peternakan sapi perah agar melaksanakan kete undangan di bidang ketenga – kerjaan.

## **STANDAR OPERASIONAL**

### **BUDIDAYA TERNAK SAPI POTONG**

#### **A. LOKASI**

Lokasi usaha pembibitan sapi potong harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Tidak bertetangan dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah (RDTRD) setempat.
2. Memperhatikan lingkungan dan topografi sehingga kotoran dan limbah yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan.

#### **B. LAHAN**

Lahan untuk usaha pembibitan sapi potong harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Bebas dari jasad renik patogen yang membahayakan ternak dan manusia.
2. Sesuai dengan peruntukannya menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.

#### **C. SUMBER AIR**

Usaha pembibitan sapi potong hendaknya memiliki sumber air yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Air yang digunakan tersedia sepanjang tahun dalam jumlah yang mencukupi.
2. Sumber air mudah dicapai atau mudah disediakan.
3. Penggunaan sumber air tanah tidak mengganggu ketersediaan air bagi masyarakat.

#### **D. BANGUNAN DAN PERALATAN**

1. Usaha pembibitan sapi potong *sistem pastura* diperlukan bangunan dan peralatan sebagai berikut :

##### a. Bangunan

- *Paddock* yaitu bagian dari padang penggembalaan yang berpagar. Pemagaran *paddock* dapat dilakukan dengan mempertimbangkan populasi dan kapasitas daya tampung padang penggembalaan.
- Tempat penanganan sapi (*cattle yard*) yaitu bagian dari padang penggembalaan yang digunakan untuk penanganan sapi dalam hal vaksinasi, bongkar muat dan sebagainya.

##### b. Peralatan

- Tempat makan dan tempat minum;
- Timbangan ternak, pita ukur dan tongkat ukur;
- Peralatan kesehatan hewan.

2. Untuk pembibitan sapi potong sistem intensif diperlukan bangunan, peralatan, persyaratan teknis dan letak kandang yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

##### a. Bangunan :

- Kandang pemeliharaan;
- Kandang isolasi;
- Gudang pakan dan peralatan;
- Unit penampungan dan pengilahan limbah.

##### b. Peralatan :

- Tempat pakan dan minum;
- Alat pemotong dan pengangkut rumput;
- Alat pembersih kandang dan pembuatan kompos;
- Peralatan kesehatan hewan.

##### c. Persyaratan teknis kandang :

- Konstruksi harus kuat;
- Terbuat dari bahan yang ekonomis dan mudah diperoleh;
- Sirkulasi udara dan sinar yang cukup;

- Drainase dan saluran pembuangan limbah baik, serta mudah dibersihkan;
  - Lantai rata, tidak kasar, mudah kering dan tahan injak;
  - Luas kandang memenuhi persyaratan daya tampung;
  - Kandang isolasi dibuat terpisah.
- d. Letak kandang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- Mudah diakses terhadap transportasi;
  - Tempat kering dan tidak tergenang saat hujan;
  - Dekat sumber air;
  - Cukup sinar matahari, kandang tunggal menghadap timur, kandang ganda membujur utara – selatan;
  - Tidak mengganggu lingkungan hidup;
  - Memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi;
  - Jarak terdekat antar kandang dengan bangunan lain bukan kandang minimal 25 m.
  - Pertimbangan lain yang secara teknis masih layak untuk kegiatan budidaya.

#### E. PAKAN

1. Setiap usaha pembibitan sapi potong harus menyediakan pakan yang cukup bagi ternaknya, baik yang berasal dari pakan hijauan, maupun pakan konsentrat.
2. Pakan hijauan dapat berasal dari rumput, leguminosa, sisa hasil pertanian dan dedaunan yang mempunyai kadar serat yang relatif tinggi dan kadar energi rendah. Kualitas pakan hijauan tergantung umur pemotongan, palatabilitas dan ada tidaknya *zat toksik* (beracun) dan anti nutrisi.
3. Pakan konsentrat yaitu pakan dengan kadar serat rendah dan kadar energi tinggi, tidak terkontaminasi mikroba, penyakit, stimulan pertumbuhan, hormon, bahan kimia, obat – obatan, *mycotoxin* melebihi tingkat yang dapat diterima oleh negara pengimpor.
4. Air minum disediakan tidak terbatas (*ad libitum*).

#### F. OBAT HEWAN

1. Obat hewan yang dipergunakan meliputi sediaan *biologik*, *farmasetik*, *premik* dan obat alami.
2. Obat hewan yang dipergunakan seperti *bahan kimia* dan *bahan biologik* harus memiliki nomor pendaftaran. Untuk sediaan obat alami tidak dipersyaratkan memiliki nomor pendaftaran.
3. Penggunaan obat keras harus dibawah pengawasan dokter hewan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku di bidang obat hewan.

#### G. TENAGA KERJA

Tenaga yang dipekerjakann pada pembibitan ternak sapi potong harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Sehat jasmani dan rohani;
2. Tidak memiliki luka terbuka;
3. Jumlah tenaga kerja sesuai kebutuhan :
  - a. pembibitan sapi potong dengan sistim intensif, setiap satu orang / hari kerja, untuk 5 satuan ternak (ST);
  - b. pada pembibitan sapi potong dengan sistem pastura, setiap satu orang / hari kerja, untuk 10 – 20 satuan ternak (ST);
4. Telah mendapat pelatihan teknis pembibitan sapi potong.

**STANDAR OPERASIONAL  
BUDIDAYA TERNAK BABI**

**A. LOKASI**

Lokasi usaha peternakan babi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1. Ketinggian lokasi terhadap wilayah sekitarnya disesuaikan dengan lingkungan sehingga kotoran dan limbah tidak mencemari lingkungan;
- 2. Tidak bertetangan dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah (RDTRD) setempat.
- 3. Tidak mengganggu ketertiban dan kepentingan umum setempat;
- 4. Jarak minuman kandang dari pemukiman tergantung dari besar usaha atau banyaknya ternak babi yang dipelihara. Jarak pisah minimum yang disarankan sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini \*) :

NO	PEMUKIMAN	Banyak induk yang dipelihara (ekor)		
		50	100	200
1	GOLONGAN 1 (meter)	725	900	1100
2	GOLONGAN 2 (meter)	450	550	700
3	GOLONGAN 3 (meter)	360	450	550
4	GOLONGAN 4 (meter)	320	400	500

**B. LAHAN**

Lahan untuk usaha pembibitan babi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1. Bebas dari jasad renik patogen yang membahayakan ternak dan manusia.
- 2. Sesuai dengan peruntukannya menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.

**C. SUMBER AIR**

Pusaha peternakan babi hendaknya memiliki sumber air yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1. Air yang digunakan harus memenuhi standar kualitas air yang sehat, yang dapat diminum oleh manusia dan ternak serta tersedia sepanjang tahun;
- 2. Setiap usaha peternakan babi hendaknya menyediakan alat penerang (misalnya listrik) yang cukup setiap saat sesuai kebutuhan dan peruntukannya.

**D. BANGUNAN**

Usaha peternakan babi hendaknya memiliki bangunan yang sesuai dengan kegiatannya, yaitu :

- 1. Jenis bangunan

Bangunan yang disesuaikan dengan kegiatan usahanya antara lain :

- a. Kandang pejantan
- b. Kandang induk bunting
- c. Kandang beranak
- d. Kandang pembesaran anak
- e. Kandang penggemukan
- f. Gudang pakan dan peralatan
- g. Dapur untuk mengolah pakan
- h. Kandang dewasa
- i. Kandang isolasi
- j. Perumahan atau barak pekerja
- k. Tempat penampungan dan pengolahan limbah cair

2. Kontruksi bangunan
  - a. Dapat memenuhi daya tampung untuk menjamin masuknya udara segar dengan leluasa ke dalam kandang dan keluarnya udara kotor/berdebu secara bebas dari kandang;
  - b. Memiliki saluran pembuangan limbah;
  - c. Terbuat dari bahan yang ekonomis namun dapat menjamin kemudahan pe,eliharaan, pembersihan dan desinfeksi kandang;
  - d. Konstruksi bangunan gudang penyimpanan pakan harus dibuat agar pakan tetap sehat, tidak rusak dan higienis.

#### **E. PERALATAN**

1. Tempat pakan dan minuman untuk setiap kandang yang terbuat dari bahan anti karat;
2. Peralatan desinfiksi dan peralatan pembersihan (antara lain *sprayer/sanitasi*);
3. Alat angkutanpakan dan limbah padat;
4. Peralatan untuk identifikasi, recording dan seleksi;
5. Peralatan yang dipakai di dalam kandang isolasi tidak boleh dipakai si kandang lain.

#### **F. PAKAN**

1. Setiap usaha peternakan babi harus menyediakan pakan yang cukup bagi ternaknya, baik yang berasal dari pakan hijauan, maupun pakan konsentrat (pabrian atau dibuat sendiri);
2. Imbuhan pakan dan pakan pelengkap (*feed additiv* dan *feed suplement*) harus memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.

#### **G. OBAT HEWAN**

1. Obat hewan yang digunakan meliputi sediaan biologik, farmasetik, premik dan obat alami;
2. Obat hewan yang dipergunakan seperti bahan kimia dan bahan biologik harus memiliki nomor pendaftaran;
3. Penggunaan obat keras harus di bawah pengawasan dokter hewan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang obat hewan.

#### **H. TENAGA KERJA**

1. Tenaga kerja yang dipekerjakan hendaknya berbadan sehat bebas dari penyakit;
2. Mendapatkan pelatihan teknis produksi ternak babi, kesehatan hewan dan lain-lainnya.

BUPATI SRAGEN,

ttd

**AGUS FATCHUR RAHMAN**